

**MASA TUNGGU SUAMI PASCAPERCELAIAN DAN
PASCAKEMATIAN ISTRI: PANDANGAN PENGHULU
ATAS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM DAN
PASAL 170 AYAT (2) KHI**



Makalah oleh:

1. Hana Zaida Salwa
2. Fatma Amilia
3. Ermi Suhasti Syafei

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

MASA TUNGGU SUAMI PASCAPERCERAIAN DAN PASCAKEMATIAN ISTRI: PANDANGAN PENGHULU ATAS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM DAN PASAL 170 AYAT (2) KHI

Hana Zaida Salwa

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: hanazaidasalwa@gmail.com

Fatma Amilia

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: fatmaamilia@gmail.com

Ermi Suhasti Syafei

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: ermisuha@gmail.com

Abstrak

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dan Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memunculkan diskursus di masyarakat karena dianggap menghadirkan konsep syibhul ‘iddah atau semacam masa idah bagi laki-laki pascaperceraian—suatu ketentuan yang berbeda dari konsep idah dalam fikih Islam yang secara khusus diwajibkan bagi perempuan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pandangan para penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Yogyakarta terhadap kedua ketentuan tersebut beserta alasan yang melatarbelakanginya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode wawancara terpusat (focused interview) terhadap 5 penghulu KUA di Kota Yogyakarta sebagai sumber data primer, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal terkait, serta dianalisis menggunakan teori kesetaraan gender dan sadd az-zarī’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan penghulu terhadap ketentuan syibhul ‘iddah dalam Surat Edaran bersifat beragam: sebagian mendukung karena dinilai mencegah poligami terselubung, memberi ruang refleksi pascaperceraian, dan menegaskan kesetaraan gender, sementara sebagian lain menolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum kuat dan potensi poligami terselubung dinilai masih spekulatif. Pandangan serupa juga muncul terhadap Pasal 170 ayat (2) KHI, di mana penghulu pada dasarnya mengakui perlunya masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati istri, namun terjadi perbedaan pandangan mengenai penyeragaman masa berkabung akibat frasa “kepatutan” yang multitafsir. Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, antara lain perkembangan hukum, kesejahteraan psikologis perempuan, kebutuhan biologis dan sosial manusia akan pasangan hidup, tanggung jawab terhadap anak, serta pemahaman terhadap poligami sebagai hak yang diakui dalam agama.

Kata Kunci: syibhul ‘iddah, pandangan penghulu, kesetaraan gender, sadd az-zarī’ah

Abstract

The Circular Letter of the Directorate General of Islamic Community Guidance concerning Marriage During the Wife's Iddah Period and Article 170 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law (KHI) have generated public discourse for introducing the concept of syibhul ‘iddah, a waiting period analogous to iddah imposed on men after divorce—a notion that departs from the concept of iddah in Islamic jurisprudence, which is obligatory exclusively for women. This study aims to explore the diverse perspectives of penghulu (Islamic marriage registrars) at the Office of Religious Affairs (KUA) in Yogyakarta City regarding these two provisions and the reasoning underlying their views. This research employs an empirical juridical approach using focused interviews with five penghulu from KUA Yogyakarta City as primary data, supported by secondary data from relevant regulations, books, and journals, and analyzed through the theories of gender equality and sadd az-zarī’ah. The findings reveal that penghulu hold varied views on the syibhul ‘iddah provision in the Circular Letter: some support it for preventing covert polygamy, providing a period for post-divorce reflection, and affirming gender equality, while others oppose it due to the absence of a strong legal basis and the speculative nature of covert polygamy concerns. Similarly, views on Article 170 paragraph (2) of the KHI are divided; although penghulu generally acknowledge the need for a mourning period for husbands whose wives have died,

disagreement arises over equalizing the mourning period between husbands and wives due to the multiple interpretations of the term "appropriateness." These differing views are shaped by considerations such as legal developments, women's psychological well-being, the biological and social need for companionship, responsibilities toward children, and the recognition of polygamy as a legitimate right within religious teachings.

Keywords: syibhul 'iddah; penghulu's views; gender equality; sadd az-zarī'ah

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan sakral yang menyatukan dua individu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memaknai perkawinan sebagai *miṣāqan galīẓan*. Namun demikian, tidak semua perkawinan bertahan hingga akhir hayat; sebagian berakhir melalui perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Perceraian menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban idah bagi bekas istri, yaitu masa tunggu yang di dalamnya perempuan dilarang menikah dengan laki-laki lain. Ketentuan idah ini memiliki dasar yang kuat dalam al-Qur'an (QS. al-Baqarah: 228, 234; QS. at-Talaq: 4; QS. al-Ahzab: 49) dan secara tegas diatur dalam Pasal 153 ayat (1) KHI.

Pada prinsipnya, kewajiban idah hanya dibebankan kepada perempuan sebagai bagian dari ibadah yang diperintahkan syariat. Akan tetapi, perkembangan regulasi di Indonesia memunculkan ketentuan yang secara substansial menghadirkan konsep serupa idah bagi laki-laki. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri mengatur bahwa suami yang menikah lagi dalam masa idah bekas istrinya berpotensi menciptakan poligami terselubung, karena ia masih memiliki hak rujuk. Pada konteks cerai mati, Pasal 170 ayat (2) KHI mewajibkan suami yang ditinggal mati istrinya untuk menjalani masa berkabung "menurut kepatutan"—sebuah frasa yang tidak memberikan batasan waktu yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam. Kedua ketentuan ini, yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai syibhul 'iddah, memunculkan diskursus di masyarakat karena dianggap bertentangan dengan konsep idah dalam fikih klasik yang secara eksklusif diperuntukkan bagi perempuan.

Penting dicatat bahwa kedua ketentuan ini memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersifat administratif dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga tidak memiliki daya paksa dan sanksi hukum

yang mengikat. Sebaliknya, Pasal 170 ayat (2) KHI memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat karena KHI berlaku sebagai pedoman hukum materiil bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Perbedaan kedudukan hukum ini turut memengaruhi cara pandang penghulu dalam menyikapi kedua ketentuan tersebut, sebagaimana akan ditunjukkan dalam bagian hasil dan pembahasan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti isu ini dari berbagai sudut pandang. Isnaini (2022) menganalisis latar belakang yuridis terbitnya Surat Edaran tersebut dan menyimpulkan bahwa ketentuan itu selaras dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam mencegah poligami terselubung. Maknun dan Auladi (2023) mengkaji implementasi Surat Edaran oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Watumalang, sementara Inayah dan Amin (2017) meneliti praktik masa berkabung suami di tingkat masyarakat desa. Arianto, Muhibbulloh, dan Rinwanto (2022) menelaah Pasal 170 ayat (2) KHI melalui perspektif masalah mursalah. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada aspek yuridis-normatif dan praktik di tingkat masyarakat atau KUA tertentu, namun belum secara khusus mengeksplorasi bagaimana penghulu—sebagai pihak yang secara langsung menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan ini dalam pelayanan pernikahan—memaknai kedua regulasi tersebut beserta alasan di baliknya. Kekosongan inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pandangan penghulu terhadap ketentuan syibhul 'iddah dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dan Pasal 170 ayat (2) KHI; serta (2) mengetahui alasan yang mendasari pandangan tersebut. Penghulu dipilih sebagai subjek penelitian karena posisinya yang strategis: selain bertanggung jawab memastikan kesesuaian setiap pernikahan dengan norma agama dan ketentuan yang berlaku, penghulu juga kerap berperan sebagai penasihat spiritual dan tokoh masyarakat, sehingga pandangannya mencerminkan perpaduan antara pertimbangan hukum, nilai keagamaan, dan realitas sosial di lapangan.

Untuk membedah persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan dua kerangka teori sebagai pisau analisis. Pertama, teori sadd az-zarī'ah, yakni upaya preventif

untuk menutup jalan menuju kerusakan (mafsadat) demi menjaga tujuan syariah (maqāṣid asy-syarī'ah); teori ini digunakan untuk melihat apakah ketentuan syibhul 'iddah dipahami penghulu sebagai langkah pencegahan terhadap dampak negatif seperti poligami terselubung atau konflik sosial pascakematian istri. Kedua, teori kesetaraan gender, yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang setara; teori ini digunakan untuk mengeksplorasi apakah ketentuan tersebut dipandang penghulu sebagai wujud kesetaraan antara masa tunggu suami dan istri pascaperceraian, ataukah sebaliknya. Melalui kombinasi kedua teori ini, penelitian diharapkan mampu menangkap kompleksitas pandangan penghulu secara lebih komprehensif, sekaligus memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan wacana hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian yang memadukan identifikasi ketentuan hukum dengan kajian atas efektivitas dan pemaknaan hukum tersebut dalam praktik. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, di mana data yang diperoleh dari lapangan dipaparkan secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan teori sadd az-ẓarī'ah dan kesetaraan gender.

Jenis penelitian yang digunakan adalah wawancara terpusat (focused interviews), yakni metode yang dirancang untuk menggali respons subjek terhadap isu tertentu secara mendalam. Subjek penelitian adalah lima orang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantren Kotagede dan KUA Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Kedua wilayah tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa KUA Umbulharjo mengalami peningkatan volume pernikahan yang signifikan sehingga jumlah penghulunya bertambah menjadi tiga orang, sementara KUA Kotagede dijadikan wilayah pembandingan untuk memperkaya keragaman perspektif dan mendukung validitas data yang diperoleh.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para penghulu mengenai pandangan mereka terhadap ketentuan syibhul 'iddah dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dan Pasal 170 ayat (2) KHI, beserta alasan yang mendasari pandangan tersebut. Data ini dilengkapi dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yakni data hasil wawancara diinterpretasikan dan diuji berdasarkan kerangka teoritis yang telah ditetapkan sebelumnya—sadd az-ẓarī'ah dan kesetaraan gender—untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif

mengenai bagaimana ketentuan syibhul 'iddah dimaknai dan diinterpretasikan oleh penghulu di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Penghulu terhadap Ketentuan Syibhul 'Iddah dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri menempatkan penghulu sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal, sekaligus pihak yang bertanggung jawab menjelaskan dan menegakkan ketentuan tersebut kepada masyarakat. Hasil wawancara terhadap lima penghulu KUA Kemantren Kotagede dan Umbulharjo menunjukkan bahwa seluruh informan sepakat ketentuan tersebut hanya relevan pada kasus talak raj'i, karena hanya jenis talak ini yang membuka peluang rujuk selama masa idah. Namun, dalam hal persetujuan terhadap substansi ketentuan itu sendiri, muncul pembelahan pandangan: tiga penghulu (Sehona, Anas, dan Warsana) menyatakan setuju, sementara dua penghulu lainnya (Muklis dan Ghuftron) menyatakan tidak setuju.

Penghulu yang mendukung ketentuan tersebut mendasarkan pandangannya pada tiga argumen utama. Pertama, ketentuan ini dinilai efektif mencegah praktik poligami terselubung, karena suami yang menikah dengan perempuan lain selama masa idah bekas istrinya masih berpeluang merujuk sang istri, sehingga secara substansi ia memiliki dua istri sekaligus tanpa melalui prosedur poligami yang sah. Kedua, ketentuan ini dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap kondisi psikologis perempuan pascaperceraian, mengingat perempuan rentan mengalami tekanan emosional, sosial, dan ekonomi setelah perceraian, sehingga masa tunggu bagi mantan suami memberi ruang pemulihan tanpa tekanan tambahan. Ketiga, ketentuan ini dianggap sebagai wujud kesetaraan gender dan kesempatan refleksi bersama bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali kelanjutan hubungan mereka, baik untuk rujuk maupun berpisah secara definitif.

Sebaliknya, penghulu yang tidak setuju berargumen bahwa ketentuan ini tidak memiliki dasar hukum maupun dalil agama yang kuat, mengingat idah dalam syariat secara eksplisit hanya diwajibkan bagi perempuan. Kedudukan Surat Edaran yang bersifat administratif—tanpa daya ikat hukum dan tanpa sanksi yang jelas—turut memperkuat keraguan mereka terhadap efektivitas ketentuan ini. Lebih lanjut, potensi poligami terselubung yang menjadi alasan utama diterbitkannya Surat Edaran dinilai bersifat spekulatif dan belum tentu terjadi dalam praktik, sehingga dianggap belum cukup kuat untuk dijadikan dasar kebijakan.

Pandangan Penghulu terhadap Ketentuan Syibhul 'Iddah dalam Pasal 170 ayat (2) KHI

Berbeda dengan respons terhadap Surat Edaran, seluruh penghulu pada dasarnya sepakat mengenai perlunya masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KHI. Titik perbedaan pandangan justru muncul pada persoalan penyeragaman durasi masa berkabung antara suami dan istri, yang dipicu oleh frasa "keputusan" dalam pasal tersebut yang tidak memberikan batasan waktu eksplisit. Sebagian besar informan (Sehona, Anas, dan Muklis) memandang bahwa keputusan bersifat kontekstual dan dinamis, bergantung pada norma budaya serta kondisi sosial di suatu wilayah, sehingga masa berkabung suami tidak dapat serta-merta disamakan dengan masa idah istri yang telah ditetapkan selama empat bulan sepuluh hari. Warsana bahkan berpandangan bahwa suami dapat menikah kembali segera setelah kematian istrinya tanpa hambatan berarti, dengan pertimbangan tanggung jawab pengasuhan anak yang mendesak. Sementara itu, Ghufroon memandang ketentuan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap mendingi istri yang idealnya diwujudkan melalui sikap menahan diri, meski tanpa batasan waktu yang eksplisit.

Alasan yang Mendasari Pandangan Penghulu

Ragam alasan yang dikemukakan penghulu memperlihatkan pertimbangan yang bersifat multidimensional—mencakup aspek hukum, psikologis, sosial, dan teologis. Pada kelompok yang mendukung ketentuan dalam Surat Edaran, alasan yang muncul meliputi: sifat dinamis hukum Islam yang dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, tempat, dan kondisi (sesuai kaidah *taghayyur al-fatwā*); pentingnya prinsip mubadalah atau kesalingan dalam relasi pascaperceraian; perhatian terhadap kesejahteraan psikologis perempuan; serta pemaknaan idah sebagai momen refleksi bersama, bukan semata jaminan kesucian rahim. Sebaliknya, penghulu yang menolak ketentuan tersebut berargumen bahwa pembatasan masa tunggu bagi laki-laki berisiko mendorong perilaku menyimpang di luar pernikahan, serta menegaskan bahwa poligami merupakan hak yang diakui dalam ajaran Islam (QS. an-Nisā': 3) sehingga pembatasan tersebut dinilai kurang relevan.

Pada ketentuan Pasal 170 ayat (2) KHI, alasan yang mendasari pandangan penghulu turut mencerminkan pemahaman atas kebutuhan sosial manusia akan pasangan hidup, perbedaan biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan—termasuk dalam hal dorongan seksual dan respons terhadap kehilangan—serta pertimbangan tanggung jawab pengasuhan anak yang kerap menjadi faktor pendorong bagi suami untuk segera menikah

kembali. Sebagian penghulu juga menekankan bahwa aspek keputusan pada dasarnya mengakui keragaman tafsir yang bersifat kontekstual, sehingga tidak dapat diberlakukan secara seragam sebagaimana ketentuan idah bagi istri yang telah ditetapkan secara pasti dalam nas.

Pembahasan: Perspektif Sadd Az-Zarī'ah dan Kesetaraan Gender

Ditinjau melalui teori *sadd az-zarī'ah*, pandangan penghulu yang mendukung ketentuan syibhul 'iddah mencerminkan logika pencegahan (*preventif*) terhadap kemungkinan mafsadat yang lebih besar—yakni poligami terselubung dan potensi konflik sosial pascaperceraian atau kematian pasangan. Ketentuan ini dipandang sebagai langkah antisipatif yang sejalan dengan prinsip menutup jalan menuju kerusakan sebelum kerusakan itu benar-benar terjadi. Sebaliknya, penghulu yang menolak ketentuan tersebut sesungguhnya juga menerapkan logika *sadd az-zarī'ah*, namun dengan orientasi berbeda: mereka menilai bahwa pembatasan yang tidak berdasar justru berpotensi menimbulkan mafsadat baru, yaitu dorongan menuju perbuatan maksiat di luar pernikahan yang sah, sehingga—merujuk pada kaidah "apabila dihadapkan pada dua mafsadat, dipilih yang lebih ringan"—mereka memandang keterbukaan terhadap poligami sebagai pilihan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i.

Jika ditelusuri lebih jauh melalui perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*, ketentuan syibhul 'iddah dalam Surat Edaran maupun Pasal 170 ayat (2) KHI sesungguhnya dapat dipahami sebagai upaya menjaga dua tujuan pokok syariah sekaligus, yaitu *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz an-nasab* (menjaga kejelasan garis keturunan). Ketentuan yang mencegah suami menikah lagi selama masih terikat kemungkinan rujuk dengan bekas istrinya, misalnya, secara tidak langsung turut menjaga kejelasan status perkawinan dan potensi anak yang lahir darinya. Namun, penghulu yang menolak ketentuan ini justru menilai bahwa tujuan tersebut telah cukup terlindungi melalui mekanisme pencatatan pernikahan yang berlaku, sehingga pembatasan tambahan bagi laki-laki dipandang berlebihan dan tidak proporsional dengan mafsadat yang hendak dicegah.

Menarik dicermati bahwa perbedaan pandangan penghulu jauh lebih tajam pada ketentuan Surat Edaran dibandingkan Pasal 170 ayat (2) KHI, di mana seluruh informan pada dasarnya sepakat mengenai perlunya masa berkabung bagi suami. Perbedaan tingkat penerimaan ini dapat dijelaskan melalui kekuatan mengikat kedua regulasi tersebut: Surat Edaran merupakan kebijakan administratif (*beleidsregel*) yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak memiliki daya paksa maupun sanksi yang tegas,

sedangkan KHI berkedudukan sebagai pedoman hukum materiil yang digunakan hakim di lingkungan Peradilan Agama. Ketimpangan kekuatan hukum ini tampaknya memengaruhi tingkat kepatuhan normatif penghulu: ketentuan yang bersifat mengikat secara hukum cenderung diterima tanpa banyak perdebatan substantif, sementara ketentuan yang bersifat imbauan administratif lebih terbuka untuk dipertanyakan legitimasinya.

Sementara itu, dari perspektif kesetaraan gender, pandangan yang mendukung ketentuan syibhul 'iddah menunjukkan pergeseran cara pandang penghulu terhadap relasi pascaperceraian: bukan sekadar relasi yang timpang antara pihak yang "menunggu" (istri) dan pihak yang "bebas" (suami), melainkan relasi yang menuntut tanggung jawab dan waktu refleksi yang setara bagi kedua pihak. Namun demikian, ditemukan pula batas penerimaan terhadap prinsip kesetaraan ini, khususnya pada ketentuan Pasal 170 ayat (2) KHI, di mana mayoritas penghulu—termasuk yang mendukung kesetaraan pada konteks Surat Edaran—tetap memandang bahwa masa berkabung suami tidak dapat sepenuhnya disetarakan dengan masa idah istri, dengan alasan perbedaan biologis, psikologis, dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerimaan penghulu terhadap kesetaraan gender bersifat situasional dan tidak diterapkan secara konsisten pada kedua ketentuan yang dikaji, melainkan dipengaruhi oleh konteks spesifik masing-masing ketentuan serta pemahaman keagamaan dan sosial yang melekat pada setiap individu penghulu.

Ditelaah lebih kritis, penerimaan penghulu terhadap prinsip kesetaraan gender dalam penelitian ini menunjukkan kecenderungan yang selektif dan cenderung menguntungkan posisi laki-laki. Pada ketentuan Surat Edaran, kesetaraan diterima sepanjang tidak membebani suami secara signifikan—terlihat dari argumen bahwa masa tunggu hanya berlaku pada kasus talak raj'i yang notabene memberi suami keleluasaan untuk tetap merujuk. Sebaliknya, pada Pasal 170 ayat (2) KHI, argumen kebutuhan biologis dan psikologis laki-laki justru digunakan untuk menolak penyetaraan durasi masa berkabung. Pola ini mengindikasikan bahwa penerimaan terhadap kesetaraan gender oleh penghulu tidak dilandasi oleh prinsip keadilan substantif yang konsisten, melainkan lebih dipengaruhi oleh sejauh mana ketentuan tersebut berpotensi membatasi otonomi dan kepentingan laki-laki itu sendiri.

Konsep mubadalah atau kesalingan, yang dikemukakan salah satu informan sebagai landasan mendukung ketentuan syibhul 'iddah, sejatinya menawarkan cara pandang yang lebih progresif dalam relasi suami istri: bahwa setiap ketentuan yang dibebankan kepada satu pihak idealnya juga

dipertimbangkan penerapannya secara timbal balik kepada pihak lain. Diterapkan pada konteks idah, prinsip ini menggeser cara pandang dari relasi hierarkis (di mana perempuan "menunggu" dan laki-laki "bebas") menjadi relasi yang menuntut tanggung jawab setara pascaperceraian maupun pascakematian pasangan. Meskipun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan mubadalah oleh penghulu masih bersifat parsial—diterima pada konteks Surat Edaran namun tidak konsisten diterapkan pada Pasal 170 ayat (2) KHI—sehingga masih diperlukan penguatan pemahaman keagamaan yang lebih mendalam agar prinsip kesalingan ini dapat diterapkan secara utuh dan tidak setengah-setengah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, pandangan penghulu terhadap ketentuan syibhul 'iddah menunjukkan variasi yang berbeda pada masing-masing regulasi. Pada ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, penghulu terbelah antara yang setuju—dengan alasan sebagai langkah preventif terhadap poligami terselubung, sarana refleksi pascaperceraian, perlindungan hukum, dan penegakan kesetaraan gender—dan yang tidak setuju, dengan alasan lemahnya dasar hukum, sifat spekulatif dari potensi poligami terselubung, ketidaksesuaian penerapan pada kasus-kasus tertentu, serta pandangan bahwa poligami pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Sementara itu, pada ketentuan Pasal 170 ayat (2) KHI, penghulu pada dasarnya sepakat mengenai perlunya masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati istrinya, namun berbeda pandangan dalam hal penyeragaman durasi masa berkabung antara suami dan istri, mengingat frasa "kepatutan" dalam pasal tersebut membuka ruang penafsiran yang beragam.

Kedua, alasan yang mendasari pandangan penghulu bersifat multidimensional. Pada ketentuan Surat Edaran, penghulu yang mendukung mempertimbangkan sifat dinamis hukum Islam, prinsip kesalingan (mubadalah) dalam relasi keluarga, kesejahteraan psikologis perempuan, dan makna idah sebagai waktu refleksi bersama; sementara yang menolak menyoroti risiko kemaksiatan akibat pembatasan bagi laki-laki serta status poligami sebagai hak yang sah dalam agama. Pada ketentuan Pasal 170 ayat (2) KHI, alasan yang dikemukakan meliputi kebutuhan sosial manusia akan pasangan hidup, perbedaan biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan, perbedaan kebutuhan seksual, tanggung jawab terhadap anak, serta pemahaman bahwa aspek kepatutan bersifat kontekstual dan dapat bervariasi menurut budaya serta tradisi setempat.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa penerimaan penghulu terhadap prinsip kesetaraan gender dalam ketentuan syibhul 'iddah bersifat situasional—diterima pada konteks tertentu namun dibatasi pada konteks lain oleh pertimbangan biologis, psikologis, dan sosial yang dianggap inheren antara laki-laki dan perempuan.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana prinsip kesetaraan gender dapat diintegrasikan ke dalam nilai-nilai dan ketentuan hukum keagamaan tanpa mereduksi esensi ajaran agama itu sendiri. Kajian lanjutan idealnya berfokus pada upaya mensinergikan prinsip kesetaraan gender dengan pemahaman keagamaan yang kontekstual, sehingga nilai-nilai agama tetap relevan dalam merespons kompleksitas sosial kontemporer, termasuk dalam isu-isu terkait masa tunggu (idah) pascaperceraian maupun pascakematian pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Kementerian Agama RI. (2015). *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Agustin, Z. (2015). Jenis-jenis penelitian kualitatif. Diakses dari <https://aksarasindo.blogspot.com/2015/02/jenis-jenis-penelitian-kualitatif.html?m=1>
- Arianto, Y., Muhibbulloh, M. Z., & Rinwanto. (2022). Ihdad suami perspektif masalah mursalah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1).
- Azisah, S., dkk. (2016). *Buku saku kontekstualisasi gender, Islam dan budaya*. Makassar: UIN Alauddin.
- Djazuli. (2019). *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Cet. ke-8). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gibtiah, & Fitriati, Y. (2015). Perubahan sosial dan pembaruan hukum Islam perspektif sadd al-dzari'ah. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 15(2).
- Hakim, A. H. (1927). *Mabadi awaliyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra.
- Inayah, E. N., & Amin, M. (2017). Masa berkabung bagi suami di Desa Ngimbang perspektif hukum Islam dan KHI. *Al-Hukama' The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(1).
- Ismail, Z., dkk. (2020). Kesetaraan gender ditinjau dari sudut pandang normatif dan sosiologis. *SASI: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, 26(2).
- Isnaini, W. N. (2022). *Analisis yuridis terhadap Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri* (Skripsi). UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Maknun, N., & Auladi, A. (2023). Konsiderasi masalah dalam aturan pernikahan suami selama berlangsungnya masa iddah istri (Studi di KUA Kecamatan Watumalang terhadap implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P.005/DJ.III/HK.00.7/10/21). *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Matara, K. (2023). *Kesetaraan gender dalam pembangunan daerah*. Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Mufidah. (2014). *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Supriatna, dkk. (2009). *Fiqh munakahat II dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: TERAS.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.*
- Kompilasi Hukum Islam.*
- Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*
- Wawancara dengan Anas Yusuf, S.Sos.I., Penghulu KUA Kemantren Umbulharjo, Yogyakarta, 25 Januari 2024.
- Wawancara dengan Ghufroon Su'udi, S.Ag., Penghulu KUA Kemantren Umbulharjo, Yogyakarta, 2024.
- Wawancara dengan Muklis, Penghulu KUA Kemantren Kotagede, Yogyakarta, 24 Januari 2024.
- Wawancara dengan Sehona, S.Ag., Kepala KUA Kemantren Umbulharjo, Yogyakarta, 25 Januari 2024.
- Wawancara dengan Warsana Mugi Raharjo, S.Ag., Kepala KUA Kemantren Kotagede, Yogyakarta, 2024.